



P U T U S A N

Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama CiBinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 September 2018 telah memberikan kuasa kepada **NANDAR HIDAYAT, S.Sy Advokat dan Penasehat Hukum**, dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Mesjid Abd. Rahman Bin Auf RT.03 RW. 06 No. 15 Kelurahan Tengah Kecamatan CiBinong Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawai Swasta, tempat kediaman di Kecamatan CiBinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, SH. Dan Zikril Akbar Tanjungk, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Dadi Kusmayadi NO. 1 RT.05 RW. 05 Kelurahan Tengah Kecamatan CiBinong Bogor,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama CiBinong dalam register perkara Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 30 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan CiBinong, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX/XXX/X/XXXX tertanggal 2 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan CiBinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 26 Juni 2008;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak November 2017, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus yang disebabkan antara lain :
 - 4.1.Termohon sering menolak ketika diajak melakukan hubungan suami isteri;
 - 4.2.Termohon tidak taat dan tidak patuh serta tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - 4.3.Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;
 - 4.4.Adanya campur tangan keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Temohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2017 Pemohon di usir

Halaman 2 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diBina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama CiBinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) roji kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir menhadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya maksimal memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak nberhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah menetapkan Mediator bersertifikat Atourrokhman.S.H. S.Pd.I. memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Dalam laporanya Mediator menjelaskan yang intinya : telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, selanjutnya membacakan

Halaman 3 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon semula adalah suami isteri sah, yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan CiBinong Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX tanggal 2 Oktober 2017.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : ANAK 1, berumur 4 (empat) bulan.
4. Bahwa benar selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ciriung Cemerlang Blok U No.11, RT.007 RW.014, Kel. Ciriung Kec. CiBinong, Kabupten Bogor Jawa Barat.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada poin 4, benar adanya perselisihan dan percekcoakan antara Termohon dan Pemohon tetapi yang menjadi sebab perselisihan tersebut adalah akibat perilaku Pemohon yang tidak bertanggung jawab dengan anak dan isterinya. Pemohon egois ingin hasratnya saja terpenuhi dalam melayani hubungan suami isteri, tidak mengerti dan tidak ada toleransi terhadap kondisi Termohon sebagai istri sehingga tidak benar bila Termohon menolak berhubungan suami istri.

Bahwa Termohon telah menjalankan kewajiban dengan baik sebagai seorang istri, dahulu telah bekerja untuk membantu keuangan keluarga

Halaman 4 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilarang oleh Pemohon untuk bekerja, dan sekarang menjadi ibu rumah tangga namun setelah Termohon tidak bekerja semua hak Termohon dibatasi termasuk nafkah lahir bahkan nafkah anak diabaikan oleh Pemohon, sehingga apa yang disampaikan Pemohon bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh adalah sangat tidak benar.

Bahwa Pemohon tidak ada tanggung jawab, tidak memberikan nafkah lahir terhadap istri dan anaknya sejak bulan November 2017 sehingga orang tua Termohon berhak campur tangan untuk membantu memenuhi nafkah lahir Termohon dan cucunya.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada poin 5, yang sebenarnya adalah tidak ada pengusiran orang tua Termohon terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak peduli dengan keluarganya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya maka Pemohon pergi dengan sendirinya menghindari dari tanggung jawab tersebut.

DALAM REKONVENSI

7. Bahwa Termohon mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan Dalam Konvensi tersebut di atas, menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.
8. Bahwa apabila perceraian ini harus terjadi maka Termohon menuntut sebagaimana ketentuan **Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam**, bekas suami wajib **memberi nafkah, maskan dan kiswah** selama masa Iddah, sesuai kebutuhan Termohon perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan memberi **mut'ah** selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa oleh karena anak Termohon bernama **ANAK 1** masih berumur 4 (empat) bulan, belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang Termohon maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak pengasuhan kepada Termohon terhadap anak bernama **ANAK 1**, sebagaimana ketentuan **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**.

Halaman 5 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



10. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dahulu Pemohon seorang duda cerai mati, almarhumah istri Pemohon adalah kakak kandung Termohon, perkawinan antara Pemohon dan almarhumah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, umur 1 tahun 6 bulan, oleh karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap anak hasil pernikahan dengan almahumah maka Termohon yang mengurus dan merawat anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti** (sebagai keponakan Termohon) sejak meninggal ibunya hingga sekarang.

Bahwa anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti** sejak ditinggal ibunya dan selama Termohon menikah dengan Pemohon tinggal dan dalam pengasuhan Termohon sebab tidak ada perhatian dari Pemohon, maka sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat 3 dalam Kompilasi Hukum Islam, dan demi perkembangan anak tersebut Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak perwalian kepada Termohon (sebagai biBinya) untuk merawat dan membesarkan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

11. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam *Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka biaya pemeliharaan anak bernama **ANAK 1**, 4 (empat) bulan sesuai kebutuhannya sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan untuk pampers dan susu formula, dan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, sesuai kebutuhannya sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan untuk pampers dan susu formula, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon memberikan biaya pemeliharaan tersebut dibayarkan setiap tanggal 1 awal bulan hingga kedua anak-anak dewasa dan mandiri.

12. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2017, Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah Lampau (terhutang) sesuai kebutuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan, sehingga total nafkah lampau yang harus diberikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menyerahkan Permohonan Cerai Talak menurut hukum.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon membayar **uang Iddah** selama 3 bulan sebesar **Rp. 21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah) dan **uang Mut'ah** sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).
3. Menyatakan anak bernama **ANAK 1**, umur 4 (empat) bulan, dalam pengasuhan Termohon.
4. Menyatakan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, umur 1 tahun 6 bulan, dalam perwalian Termohon.
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap : anak bernama **ANAK 1**, umur 4 (empat) bulan, sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan dan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, umur 1 tahun 6 bulan, sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan, dibayarkan setiap tanggal 1 awal bulan hingga kedua anak-anak dewasa dan mandiri.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;

Halaman 7 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon nyatakan dalam Permohonan Cerai Talak, mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini.
2. Bahwa Pemohon, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon mengakui kebenaran pada poin 1,2 dan 3;
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban poin 4, tanggapan Pemohon sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, selang 2 bulan setelah pernikahan tepatnya bulan November 2017, ATM gaji Pemohon Termohon yang memegang dan tepat dari bulan November 2017 keuangan rumah tangga Termohonlah yang memegang sampai-sampai Pemohon di beri jatah perbulanya untuk ongkos bekerja oleh Termohon hanya 200 ribu, walaupun tidak cukup" tanpa banyak komentar dan menghindari dari keributan dengan Termohon akhirnya Pemohon mencari sampingan dengan cara ngojek online" untuk menutupi kekurangan bensin untuk bekerja, salah besar apabila Pemohon di bilang hanya menginginkan hasrat syahwat nya saja yang ingin di terpenuhi oleh Termohon yang benar adalah Termohon seringkali menolak apabila Pemohon mengajak berhubungan badan dengan alasan ARSYILA, Belum tidur sedangkan Arsyila posisinya

Halaman 8 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Neneknya, jangankan berhubungan badan Pemohon meminta secangkir the saja sehabis pulang bekerja Termohon seringkali tidak mau, tidak benar apabila Pemohon melarang Termohon untuk bekerja bekerja yang benar adalah Termohon bekerja hanya bertahan cumin 1 bulan lamanya dengan alasan tidak betah "itu pun yang mencarikan pekerjaan adalah Pemohon, Dan Pemohon sampai dengan sekarang masih memenuhi kewajibanya sebagai seorang suami untuk nafkah lahir, perbulanya masih memberikan uang sejumlah 1.000,000,- (satu juta rupiah) via transfer.

5. Bahwa Pemohon menolak jawaban poin 5, Tanggapan Pemohon sebagai berikut;

- Benar Termohon di usir oleh orang tua Termohon
- Bahwa pernikahan Antara Pemohon dengan Termohon adalah turun ranjang karena pada saat itu status Termohon adalah Janda, dan atas dasar kemauan orang tua Termohon pada saat itu orang tua Termohon mengusulkan untuk turun ranjang atau menikah dengan Termohon pada saat kakaknya Termohon atau mantan istrinya Pemohon yang sudah almarhum dalam keadaan sakit dan dalam keadaan koma, Di rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur.
- Kronologi pengusiran tersebut terjadi pada saat Pemohon membahas uang yang jumlahnya 30 juta kepada orang tua Termohon (ibu mertua), uang sejumlah 30 juta tersebut adalah uang BPJS dari almarhum mantan istri Pemohon atau kakak dari Termohon dikarenakan atas dasar usulan orang tua Termohon uang 30 juta tersebut di pergunakan untuk pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang dalam keadaan tidak memegang uang sedangkan orang tua Termohon sangat menginginkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon buru2, entah atas dasar apa orang tua Termohon mengusulkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tergesa-gesa harus dilaksanakan pada akhirnya orang tua Termohon

Halaman 9 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



mengusulkan uang BPJS Almarhum yang jumlahnya 30 juta tersebutlah dipergunakan untuk pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dengan dalih orang tua Termohon akan mengembalikan setelah pernikahan tersebut sudah dilaksanakan.

Peristiwa pengusiran tersebut terjadi pada saat Pemohon membahas atau mengungkit masalah uang 30 juta tersebut dikarenakan pada saat itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam keadaan tidak harmonis mungkin Orang tua Termohon atau (ibu mertua) Pemohon menyaka Pemohon menagih uang tersebut padahal sedikitpun Pemohon tidak ada sedikit pun niatan untuk kearah sana toh Pemohon beralih itukan uang dipergunakan untuk kepentingan bersama, dan seandainya pun Pemohon menagih uang tersebut sangatlah wajar karena orang tua Termohon berjanji akan mengganti uang tersebut setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah selesai dilaksanakan, mungkin pada saat itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dilanda prahara dan dalam keadaan guncangan dan orang tua Termohon tidak bisa mengendalikan Emosi dan akhirnya Pemohon di tampar oleh ibu mertua Pemohon kemudian di lempar menggunakan piring kaca tepat di kaki Pemohon, spontan Termohon pun terbawa emosi dan hendak akan menampar Pemohon akan tetapi dileraikan oleh bpk. Termohon atau bpk. Mertua Pemohon, disinilah terjadi insiden pengusiran tersebut, dan ini bukan yang erutamakalnya pengusiran terjadi sebelumnya Pemohon pun pernah di usir, dari rumah.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam Konpensi mohon dianggap termasuk dalam Rekonpensi sepanjang masih ada hubungannya satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 10 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil Rekonpensl Termohon kecuall terhadap hal-hal yang sudah dlakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban pada poin 8 ;

Maskan dan kiswah Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.1.500,000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah, sedangkan Mutah Termohon sudah mengambilnya dari Pemohon yg jumlah nya Rp. 8.000,000 (Delapan Juta Rupiah), walaupunpun Termohon mengambil uang tersebut tanpa persetujuan Pemohon pada saat ATM di pegang oleh Termohon peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2018 tepat nya pada saat Pemohon mendapatkan bonus dari perusahaannya bekerja sebesar Rp. 10.000,000,-(Sepuluh Juta Rupiah), dan itupun masih manyatu dengan gaji pokok Pemohon dengan Termohon bersama mengambil uang tersebut di ATM tepatnya di Pom bensin CiBinong, tanpa se ijin Pemohon uang yang jumlah nya 10. Juta tersebut di ambil oleh Termohon Rp. 8.000,000 dan sisanya 2.000,000 diserahkan kepada Pemohon dan itu di anggap uang Mut'ah oleh Pemohon.

- Rincian gaji Pokok Pemohon sebesar Rp.3,900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbuian
- Pengeluaran Pemohon perbulannya Angsuran Rumah Rp. 1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu Rupiah)
- Angsuran Motor Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Angsuran Koprasi di Pabrik Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Dan Biaya anak yg sampai dengan sekarang masih di laksanakan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Halaman **11** dari **45**, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi sisa keseluruhan dari Gaji pokok dalam pengeluaran keseluruhanya dalam satu bulan cuman sisa Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa Pemohon Menolak jawaban Poin 9 dan 10.

- Dikarenakan jawaban Termohon (Eksepsi Obscur Libel), karena gugatan yang Termohon ajukan tidak jelas permasalahanta (Kabur), sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR Dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon poin 11 dan 12

Dikarenakan diluar kemampuan Pemohon

Maka berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon **Atika Nurfitriani Binti Moch. Zainuri**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban dan Rekonsensi Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Bilamana yang terhormat Majeiis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum dan bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban dan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada poin 4, yang menyatakan "Pemohon orang yang bertanggung jawab dengan menyerahkan ATM gaji".

Bahwa Pemohon membalikkan fakta yang sebenarnya, tidak ada ATM gaji Pemohon, jangan ATM berisi uang gaji!, gaji Pemohon saja Termohon tidak pernah terima dan tidak pernah tahu, sebab dalam rumah tangga dibutuhkan saling keterbukaan dan pengertian akan hak dan kewajiban, sehingga apa yang disampaikan Pemohon adalah bohong besar!!!, karena Pemohon sejak menikah dengan Termohon hanya menghidupi dirinya sendiri tidak memikirkan anak dan istrinya, ditambah beban setelah menikah Pemohon memaksa Termohon untuk berhenti bekerja agar mengurus anak saja, tetapi Pemohon tidak bertanggung jawab, bahkan lari dari tanggung jawab telah meninggalkan anak istri dan tidak memberikan nafkah lahir bahkan sejak awal pernikahan Pemohon mengesampingkan pemberian nafkah lahir terhadap Termohon dan anaknya, sebagaimana penjelasan ketentuan **Pasal 80 ayat (4b) Kompilasi Hukum Islam** berbunyi "*suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*".

Bahwa Pemohon mampu dalam keuangan dan memiliki penghasilan yang tetap hanya saja Pemohon tidak mempunyai rasa tanggung jawab, maka sebagaimana ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam** berbunyi "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu*".

Halaman 13 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, sehingga sebagaimana ketentuan **Pasal 136 ayat (2a) Kompilasi Hukum Islam** Termohon menuntut Majelis Hakim kiranya dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung Pemohon terhadap Termohon dan anaknya.*

Bahwa tidak benar Termohon menolak melayani hubungan suami istri dengan Pemohon, Pemohon memiliki hasrat berhubungan suami istri yang tinggi, tidak kenal waktu dan tidak dapat mengendalikan kondisi, bahkan dalam keadaan Termohon sakitpun bila Pemohon menginginkan maka harus dilayani jika tidak maka Pemohon akan melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon, sehingga tepat bila Termohon menyebut Pemohon hanya memetingkan keinginannya saja tidak peduli dengan Termohon, sebagaimana ketentuan **Pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam** berbunyi “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”, maka jelaslah memang Pemohon egois dan tidak mengerti tanggung jawab serta kedudukannya sebagai seorang suami.

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada poin 5, yang menyatakan “Pemohon diusir oleh orang tua Termohon”, kenyataan sebenarnya adalah Pemohon pergi meninggalkan anak dan istrinya tanpa ada kabar hingga sekarang.

Bahwa benar, bahkan Pemohon membenarkan status Pemohon pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda ditinggal mati dan Pemohon mengakui melakukan “turun ranjang” (istilah menikahi adik kandung istri), oleh karena almarhum istri Pemohon adalah kakak kandung Termohon.

Bahwa tidak benar menikah turun ranjang Pemohon atas keinginan/kemauan orang tua Termohon, yang sebenarnya adalah paksaan dari orang tua Pemohon (ibu Pemohon), dengan alasan karena almarhum istri Pemohon telah meninggalkan seorang anak perempuan bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, umur 1 tahun 6 bulan (yang berkebutuhan

Halaman 14 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus), selama ini anak tersebut sudah sangat dekat dengan Termohon dan Termohonlah ikut serta merawat anak Arsyila maka ibu Pemohon berpesan “*agar lebih mudah merawat anak Arsyila*”, sebab Termohon sudah dekat dengan anaknya juga Termohon saat itu dalam kondisi masih sendiri belum ada tanda-tanda adanya pendamping hidup”. Dan musyawarah untuk menikah ini tidak serta merta dilakukan pada saat almarhum kakak Termohon dalam kondisi sakit sebagaimana keterangan Pemohon dalam Repliknya yang menyesatkan, kesepakatan ini melalui musyawarah yang panjang kemudian mufakat.

Bahwa sepeninggal almarhum istri Pemohon yang notabene kakak kandung Termohon, almarhum mendapatkan uang BPJS yang dicairkan oleh Pemohon dan dikuasai/dipakai oleh Pemohon tanpa sepengetahuan keluarga Termohon, bahwa tidak benar uang BPJS untuk biaya menikah antara Pemohon dan Termohon apalagi orang tua Termohon tergesa-gesa memaksakan agar pernikahan dilaksanakan secepatnya, Pemohon sudah stress, ngawur tidak sadar diri, tidak ada yang menguntungkan nikah dengan Pemohon... apalagi tergesa-gesa! Pemohon sangat bohong besar, mengada-ada tidak relevan dengan kenyataan yang dia lakukan. Bahwa biaya pernikahan antara Pemohon dan Termohon ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Termohon tidak ada menggunakan uang BPJS seperti alusnasi yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak peduli dengan kebutuhan nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum kakak Termohon, maka keluarga Termohon menanyakan uang BPJS mana? dan masih ada berapa agar digunakan untuk kebutuhan anakmu Arsyila (anak almarhum yang kondisinya dalam kebutuhan khusus), namun hal itu tidak ditanggapi oleh Pemohon bahkan Pemohon pergi tidak kembali lagi tanpa pamit dan pesan apalagi untuk melihat kedua anak-anaknya. Bahwa tidak benar orang tua Termohon menampar Pemohon, karena keluarga Termohon jangankan melakukan kekerasan fisik bicara saja tidak pernah dengan suara keras apalagi melakukan kekerasan/tamparan sebagaimana yang disampaikan

Halaman 15 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, Pemohon mengada-ada saja karena Pemohon dalam kondisi tidak dapat menjelaskan lagi yang sebenarnya.

DALAM REKONVENSI

4. Bahwa Termohon mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan Dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.
5. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum dan Termohon tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban dan Rekonvensi.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Dalam Rekonvensi pada poin 3, yang menyatakan uang iddah dan mut'ah sudah diambil dari ATM Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang suami, sebab uang di ATM sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon itu tidak ada dan memang tidak pernah ada, hanya angan-angan Pemohon saja.

Bahwa iddah dan mut'ah adalah kewajiban Pemohon sebagaimana ketentuan **Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 80 ayat (4a) Kompilasi Hukum Islam** berbunyi "*suami menanggung, nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri*", yang merupakan hak Termohon sebagai seorang istri tidak dapat dibarter dengan uang yang dimaksud Pemohon.

Bahwa Termohon tetap memohon kepada Majelis Hakim agar nafkah selama masa iddah perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan **Mut'ah** selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Dalam Rekonvensi tentang biaya anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diberikan!!!, Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya baik anak dari Termonon maupun anak dari almarhum kakak Termohon, sebagaimana ketentuan **Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI**

Halaman 16 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah*", maka sebagaimana ketentuan **Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, berbunyi

"Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak", sebab untuk menjamin terlaksananya pemeliharaan demi kepentingan anak yang menjadi tolok ukur perkembangan anak dikemudian hari maka ayah si anak harus menanggung biaya pemeliharaan anak bernama **ANAK 1**, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana ketentuan **Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", bahkan dalam **Pasal 45 ayat (2)** berbunyi "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*".

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Dalam Rekonvensi pada poin 4, yang menyatakan "gugatan tidak jelas permasalahannya".

Bahwa sangat jelas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak bernama ANAK 1 (vide Jawaban Termohon poin 9 dan 10 hal.2 dalam rekonvensi) dan Termohon memohon hak perwalian terhadap anak bernama Arsyila Anggun Wijayanti oleh karena Termohon selama ini yang merawat dan memelihara keduanya, sebab demi kemaslahatan dan kepentingan kedua anak tersebut Termohon memohon pertimbangan Majelis Hakim, bahwa kemudian Pemohon tidak mengakui anaknya dan anak dari almarhum kakak Termohon adalah sangat naif, Pemohon jangan lari dari kenyataan, berani berbuat harus bertanggung

Halaman 17 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, sehingga sebagaimana yang disampaikan Pemohon “gugatan kabur” adalah bukti Pemohon merasa tidak mengakui memiliki anak dari Termohon dan almarhum kakak Termohon, bukti Pemohon lari dari tanggung jawab.

8. Bahwa nafkah lampau (terhutang) yang belum diberikan oleh Pemohon sejak awal pernikahan bulan Nopember 2017 selama 12 (dua belas) bulan yaitu Rp. 3.000.000,- x 12 bulan total nafkah terhutang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan **Pasal 24 ayat (2a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, berbunyi “Pengadilan dapat *menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menyerahkan Permohonan Cerai Talak menurut hukum.
2. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon untuk seluruhnya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki **dan Arsyila Anggun Wijayanti**, Perempuan, Hak pengasuhan (hadhonah) berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan Termohon.
3. Menghukum Pemohon membayar **uang Mut’ah** kepada Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang nafkah, maskan dan kiswah selama masa **Iddah** 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Halaman 18 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar uang **Nafkah Lampau (Terhutang)** kepada Termohon selama 12 (Dua belas) bulan sejak Nopember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- x 12 bulan, total sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan verzet, banding atau kasasi.
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Supriyanto (P.2);
3. Fotokopi struk transfer an. Pemohon kepada Termohon (P.3);
4. Fotokopi slip pembayaran an. Pemohon ke FIF Astra (P.4);
5. Fotokopi slip pembayaran an. Pemohon ke PT. BTN (P.5);
6. Fotokopi rekening koran an. Pemohon (P.6) ;
7. Fotokopi slip gaji an. Pemohon II (P.7) ;

B. Bukti Saksi :

1. **Fitri Binti Kasdiah**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;;

Halaman 19 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama dengan ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon atas usulan dari orangtua Termohon, karena istri pertama Pemohon adalah kakak kandung dari Termohon, dan istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka orangtua Termohon mengusulkan Pemohon menikah lagi dengan adik dari istri Pemohon tersebut (turun ranjang) dan dari istri pertama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih balita ;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak taat dan tidak patuh serta tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami, Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama \pm satu tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama, saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa Setahu saya gaji Pemohon sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Setahu saya Pemohon mempunyai angsuran rumah sekitar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) perbulan, dan angsuran motor Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 20 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu berapa Pemohon member nafkah kepada Termohon perbulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. **Wardiansyah Bin Maja**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;;
- Bahwa selama pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
- Bahwa Setahu saya Pemohon memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, untuk satu anaknya;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama dengan ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon atas usulan dari orangtua Termohon, karena istri pertama Pemohon adalah kakak kandung dari Termohon, dan istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka orangtua Termohon mengusulkan Pemohon menikah lagi dengan adik dari istri Pemohon tersebut (turun ranjang) dan dari istri pertama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih balita ;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak taat dan tidak patuh serta tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami, adanya campur tangan orangtua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Temohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, dalam hal makan dan minum ;

Halaman 21 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama \pm satu tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama, saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Pemohon bekerja sebagai sebagai Quality Control di PT. Herlina;
- Bahwa Setahu saya gaji Pemohon sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Setahu saya, Pemohon mempunyai angsuran rumah sekitar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) perbulan, BPJS, dan angsuran motor tapi tidak tahu berapa angsurannya perbulan;
- Bahwa Setahu saya Pemohon memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Atika Nurfitriani. (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon (T.2);
3. Fotokopi Draft Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Moch. Zainuri (T. 3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Supriyanto(T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 (T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Arsyila Anggun Wijayanti (T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan kematian an. Anggun Wijayanti (T.7);
8. Fotokopi surat kematian an. Anggun Wijayanti (T.8) ;
9. Fotokopi slip gaji an. Supriyanto (T.9);

B. Bukti Saksi :

Halaman 22 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rumtani Binti H. Sukri**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;;
- Bahwa selama pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama dengan ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena turun ranjang, benar istri pertama Pemohon meninggal dunia adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada unsur paksaan, ketika turun ranjang tersebut atas kesepakatan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
- Bahw dari pernikahan Pemohon dengan istri pertamanya telah dikaruniai anak yang saat ini anak itu diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Termohon, Pemohon kurang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, selama menikah Pemohon tidak kasih nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama \pm satu tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja;

Halaman 23 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saya gaji Pemohon sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Kebutuhan untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dari istri pertama dan 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon seluruhnya 4 juta (perbulan);
- Bahwa Kedua anak Pemohon ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saya tidak tahu berapa Pemohon member nafkah kepada Termohon perbulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk menamaikan;

2. **Muhammad Fahri Aziz Bin Moch. Zainuri**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;;
- Bahwa selama pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri pertamanya telah dikaruniai anak yang saat ini anak itu diasuh oleh Termohon
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon ;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama dengan ibu Termohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada unsur paksaan, ketika turun ranjang tersebut atas kesepakatan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena turun ranjang, benar istri pertama Pemohon meninggal dunia adalah kakak kandung Termohon;
- Bahw dari pernikahan Pemohon dengan istri pertamanya telah dikaruniai anak yang saat ini anak itu diasuh oleh Termohon;

Halaman 24 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Termohon, Pemohon kurang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama \pm satu tahun;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon (Pemohon dan Termohon pisah rumah);
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang untuk kebutuhan anak-anaknya, akan tetapi hal tersebut harus diminta terlebih dahulu baru Pemohon memberi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan dan Grab juga;
- Bahwa Setahu saya gaji Pemohon sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Kebutuhan untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dari istri pertama dan 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon seluruhnya 4 juta (perbulan);
- Bahwa Kedua anak Pemohon ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saya tidak tahu berapa Pemohon member nafkah kepada Termohon perbulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk menamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada intinyatetap pada permohonan dan repliknya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 25 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis nya, yang pada intinya tetap pada jawaban dan permohonan baliknya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan yang seadil adiknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo. pasal 130 HIR. jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara eerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediator, dengan Mediator bersertifikat yang disepakati para pihak yaitu : Atourrokhman.S.H.S.Pd.I, dalam laporannya mediasi telah dilaksanakan dengan berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 26 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, Pemohon telah mengajukan 7 (tiga belas) bukti surat dan dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon menolak dan menyangkal penyebab pertengkaran sebagaimana dalil surat permohonan Pemohon, tetapi secara substantive Termohon mengakui dan membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun, Tetapi Termohon hanya menolak sebagai penyebabnya, justru sebaliknya Pemohon sebagai Penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan permohonan balik, Termohon telah mengajukan 9 (sembilan) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita point 1 mendalilkan, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 1 Pemohon telah mengajukan satu alat bukti surat bukti P.1 (buku kutipan Akta nikah) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang intinya tereatat hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 akta nikah, seacara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi seacara formil dan materil meneguhkan dalil posita permohonan Pemohon, merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipereaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim Pemohon sebagai istrinya, hal tersebut seeara materi merupakan alat bukti yang eukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi dan diakui oleh Termohon, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Pemohon dengan Tegugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 1, selanjutnya Pemohon dan Termohon merupakan personalita yang berkulitas dalam perkara ini, sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa pada posita point 2, Pemohon mendalilkan yang intinya terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah di keamatan Cibinong, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 2 Pemohon telah mengajukan satu bukti surat (bukti P. 1) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang intinya tereatat Pemohon berdomisili di kecamatan Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.1, seeara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian eukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di kecamatan Cibinong;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi seeara formil dan materil meneguhkan permohonan merupakan alat bukti yang eukup untuk dapat dipereaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar Pemohon dengan Termohon setelah membina rumah tangga tinggal di kecamatan Cibinong;

Halaman 28 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim tentang tempat tinggal bersama membina rumah tangga di kecamatan Cibinong Putri, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 2;

Menimbang, bahwa pada posita point 3, Pemohon mendalilkan yang intinya dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak, yang bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point 3, Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang intinya terdapat dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan/anak, yang bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.1, secara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang intinya benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya serta diakui di depan persidangan atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, yang intinya benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan/anak seorang anak, yang bernama : Diandra Pramuditha, laki-laki lahir tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan secara formal dan materil menguatkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Halaman 29 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 3;

Menimbang, bahwa pada posita point 4 s/d 6, Pemohon mendalilkan yang intinya rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun, sekitar sejak tahun 2011, dengan adanya perselisihan, yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 4 s/d point 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang intinya benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis (tidak rukun), sering terjadi perselisihan, bahkan mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling berkaitan, seacara formil dan materil menguatkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik yang intinya Termohon, membantah secara tegas dan keberatan dengan dalil posita Pemohon, tetapi setelah dipelajari seacara mendalam, secara substantif tidak menolak/tidak membantah posita point 4 s/d point 6, Termohon hanya menolak/membantah penyebab pertengkaran, yang intinya menurut Termohon, penyebab pertengkaran karena perilaku Pemohon yang tidak bertanggung jawab dengan anak dan isterinya. Pemohon egois ingin hasratnya saja terpenuhi dalam melayani hubungan suami isteri, tidak mengerti dan tidak ada toleransi terhadap kondisi Termohon sebagai istri sehingga tidak benar bila Termohon menolak berhubungan suami istri, Termohon telah menjalankan kewajiban dengan baik sebagai seorang istri, dahulu telah bekerja untuk membantu keuangan keluarga kemudian dilarang oleh Pemohon untuk bekerja, dan sekarang menjadi ibu rumah tangga namun setelah Termohon tidak bekerja semua hak Termohon dibatasi termasuk nafkah lahir bahkan nafkah anak

Halaman 30 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan oleh Pemohon, sehingga apa yang disampaikan Pemohon bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh adalah sangat tidak benar dan Pemohon tidak ada tanggung jawab, tidak memberikan nafkah lahir terhadap istri dan anaknya sejak bulan November 2017 sehingga orang tua Termohon berhak campur tangan untuk membantu memenuhi nafkah lahir Termohon dan cucunya;

Menimbang, bahwa untuk, meneguhkan jawaban/dupliknya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon, yang intinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, yang puncaknya mereka sudah pisah rumah, karena Pemohon tidak jujur dalam hal keuangan dan kurang bertanggung jawab, selama masa pernikahan tidak member nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut, secara materil meneguhkan dalil permohonan Pemohon, rumah tangganya sudah tidak rukun, namun saksi Termohon hanya meneguhkan penyebab tidak rukun, yaitu : Pemohon tidak jujur dalam hal keuangan dan kurang bertanggung jawab, selama masa pernikahan tidak member nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan posita point 4 s/d 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon pada petitum point 2 meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum point 2 Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, telah didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 di atas, Termohon dalam petitum jawabannya menyatakan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim, untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk Permohonan , Replik, bukti-bukti dan keismpulab Pemohon di satu sisi; Jawaban , Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan

Halaman 31 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah pereeraian tidak dieari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (break marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah peeah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan Pemohon tetap bertekad dan bersekikukuh ingin bereerai dengan Termohon sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil petitum point 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang tetap bertekad untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, tidak seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 32 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan berbahagia, oleh karena itu manakala ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidak bahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang eukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan dalam mahlilai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidak bahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan pereeraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bereerai dengan Termohon, tidak adanya upaya konkrit dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya bersama Termohon, hal demikian menjadi qorinah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang seeara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bereerai dengan Termohon, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Termohon tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Halaman 33 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seeara maksimal memberikan nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak dalam rangka upaya damai, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 berikut penjelasannya. Jadi usaha-usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan akan menambah penderitaan kedua belah pihak berperkara. Dengan demikian ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah pereeraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/pereeraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan seeara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah peeah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah eukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 34 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang panggilan/penyebutan : terhadap Termohon selanjutnya disebut : "Pemohon rekonvensi" dan terhadap Pemohon selanjutnya disebut : "Termohon rekonvensi";,

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi, dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan permohonan balik yang intinya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa apabila perceraian ini harus terjadi maka Termohon menuntut sebagaimana ketentuan **Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam**, bekas suami wajib **memberi nafkah, maskan dan kiswah** selama masa Iddah, sesuai kebutuhan Termohon perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan memberi **mut'ah** selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Bahwa oleh karena anak Termohon bernama **ANAK 1** masih berumur 4 (empat) bulan, belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang Termohon maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak pengasuhan kepada Termohon terhadap anak bernama **ANAK 1**, sebagaimana ketentuan **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**.
3. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dahulu Pemohon seorang duda cerai mati, almarhumah istri Pemohon adalah kakak kandung Termohon, perkawinan antara Pemohon dan almarhumah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, umur 1 tahun 6 bulan, oleh karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap anak hasil pernikahan dengan almahumah maka Termohon yang mengurus dan merawat anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti** (sebagai keponakan Termohon) sejak meninggal ibunya hingga sekarang.

Bahwa anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti** sejak ditinggal ibunya dan selama Termohon menikah dengan Pemohon tinggal dan dalam

Halaman 35 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Termohon sebab tidak ada perhatian dari Pemohon, maka sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat 3 dalam Kompilasi Hukum Islam, dan demi perkembangan anak tersebut Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak perwalian kepada Termohon (sebagai biBinya) untuk merawat dan membesarkan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam *Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka biaya pemeliharaan anak bernama **ANAK 1**, 4 (empat) bulan sesuai kebutuhannya sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan untuk pampers dan susu formula, dan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, sesuai kebutuhannya sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan untuk pampers dan susu formula, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon memberikan biaya pemeliharaan tersebut dibayarkan setiap tanggal 1 awal bulan hingga kedua anak-anak dewasa dan mandiri.
5. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2017, Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah Lampau (terhutang) sesuai kebutuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan, sehingga total nafkah lampau yang harus diberikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon membayar **uang Iddah** selama 3 bulan sebesar **Rp. 21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah) dan **uang Mut’ah** sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 36 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak bernama **ANAK 1**, umur 4 (empat) bulan, dalam pengasuhan Termohon.
 4. Menyatakan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, umur 1 tahun 6 bulan, dalam perwalian Termohon.
 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap : anak bernama **ANAK 1**, umur 4 (empat) bulan, sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan dan anak bernama **Arsyila Anggun Wijayanti**, umur 1 tahun 6 bulan, sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan, dibayarkan setiap tanggal 1 awal bulan hingga kedua anak-anak dewasa dan mandiri.
 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
 7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan balik, Pemohon rekonsvansi telah mengajukan 9 alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan balik posita point 2 (8) dan petitum point 2, tentang akibat cerai talak : Menghukum Pemohon membayar uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang Mufah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Pemohon rekonsvansi telah mengajukan alat bukti surat T.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.9, yang intinya tercatat gaji/penghasilan Termohon rekonsvansi bulan Januari 2018 sekitar : Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon rekonsvansi, yang intinya gaji/penghasilan Termohon rekonsvansi sekitar: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 37 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Pemohon rekonsensi, Termohon rekonsensi telah memberikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Maskan dan kiswah Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah, sedangkan Mutah Termohon sudah mengambilnya dari Pemohon yg jumlah nya Rp. 8.000,000 (Delapan Juta Rupiah), walaupunpun Termohon mengambil uang tersebut tanpa persetujuan Pemohon pada saat ATM di pegang oleh Termohon peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2018 tepat nya pada saat Pemohon mendapatkan bonus dari perusahaannya bekerja sebesar Rp. 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan itupun masih manyatu dengan gaji pokok Pemohon dengan Termohon bersama mengambil uang tersebut di ATM tepatnya di Pom bensin CiBinong, tanpa se ijin Pemohon uang yang jumlah nya 10. Juta tersebut di ambil oleh Termohon Rp. 8.000,000 dan sisanya 2.000,000 diserahkan kepada Pemohon dan itu di anggap uang Mut'ah oleh Pemohon.

- Rincian gaji Pokok Pemohon sebesar Rp.3,900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbuian
- Pengeluaran Pemohon perbulannya Angsuran Rumah Rp. 1.020.000,-(Satu juta dua puluh ribu Rupiah)
- Angsuran Motor Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Angsuran Koprasi di Pabrik Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Dan Biaya anak yg sampai dengan sekarang masih di dilaksanakan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Jadi sisa keseluruhan dari Gaji pokok dalam pengeluaran keseluruhanya dalam satu bulan cuman sisa Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan replik dan jawaban terhadap permohon balik Pemohon rekonsensi, Termohon rekonsensi telah mengajukan 7 alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Halaman 38 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yang intinya tercatat Termohon rekonvensi tanggal 29 Nopember 2018 telah mentransfer : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pemohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yang intinya tercatat Termohon rekonvensi tanggal 02 oktober 2018 telah membayar : Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ke FIF Astra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yang intinya tercatat Termohon rekonvensi tanggal 18 oktober 2018 telah menyetor ke PT. BTN sekitar : Rp. 1.020.200,- (satu juta dua puluh ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, yang intinya tercatat rekening Koran an. Termohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 s/d P.6, Majelis Hakim berpendapat potongan/pengeluaran rutin bulanan Termohon rekonvensi tersebut bersifat sementara dan akan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, yang intinya tercatat gaji/penghasilan kotor Termohon rekonvensi bulan Mei 2010 sekitar : Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7, Majelis Hakim gaji/penghasilan kotor Termohon rekonvensi bulan Mei 2010 sebagai Pengetahuan umum, patut diduga saat ini bulan Februari 2018, gaji/penghasilan kotor Termohon rekonvensi, sudah mengalami kenaikan/penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon rekonvensi, yang intinya gaji/penghasilan Termohon rekonvensi bulan Januari 2018 sekitar : Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, keeuali isteri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Halaman 39 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Pemohon rekonvensi dalam keadaan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Termohon rekonvensi dianggap layak dan patut, apabila dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Termohon rekonvensi dianggap layak dan patut serta sesuai lamanya usia pernikahan sekitar 1 tahun 6 bulan (menikah 30 September 2017 s/d dijatuhkan putusan ini 20 Februari 2019) apabila dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah));

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan balik posita point 2 (10) dan petitum point 3, tentang menyatakan anak bernama ANAK 1, umur 4 (empat) bulan, dalam pengasuhan Pemohon rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5, yang intinya tercatat dari pernikahan Pemohon rekonvensi dengan Termohon rekonvensi telah dikaruniai seorang bernama: Diandra Pramudhita (L), lahir 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, yang intinya dari pernikahan Pemohon rekonvensi dengan Termohon rekonvensi telah dikaruniai seorang bernama : ANAK 1 (L), lahir 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada petitum point 3, yang intinya Pemohon rekonvensi memohon agar seorang anak bernama : ANAK 1 (L), lahir 21 Juni 2018, ditetapkan dibawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 40 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon rekonsensi telah dapat membuktikan posita point 2 (10), telah terbukti dari perkawinan Pemohon rekonsensi dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK 1 (L), lahir 21 Juni 2018, saat ini berusia sekitar 8 bulan, belum mencapai usia 12 tahun, maka dengan demikian belum muayyij;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang intinya Pemohon rekonsensi adalah seorang Ibu yang baik, sanggup dan mampu mengurus dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Pemohon rekonsensi dengan Termohon rekonsensi, seorang anak bernama : ANAK 1 (L), lahir 21 Juni 2018, saat ini berusia sekitar 8 bulan, belum mencapai usia 12 tahun, dengan demikian belum muayyij, sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon rekonsensi sebagai ibu kandung serta demi kepentingan dan perkembangan kepribadian anak yang secara psikologis lebih memerlukan ibunya, maka sesuai ketentuan pasal 105 (1) jo pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 41 (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002, jo. UU nomor 35 tahun 2015, tentang Perlindungan Anak, yang menitik beratkan pengasuhan dan pemeliharaan anak harus bertitik tolak dari segi kepentingan dan perkembangan anak, oleh karena itu tuntutan Pemohon rekonsensi agar anak yang bernama : ANAK 1 (L), lahir 21 Juni 2018, lahir 21 Juni 2018, tuntutan Pemohon rekonsensi pada petitum point 6, agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon rekonsensi sebagai ibu kandungnya, petitum Pemohon rekonsensi tersebut telah didukung oleh posita, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon rekonsensi sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Termohon rekonsensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Termohon rekonsensi

Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Termohon rekonvensi untuk bertemu dan memantau kondisi dan keadaan kedua orang anak tersebut, (Vide pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Ternyata dalam pemeriksaan Pemohon rekonvensi tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim berapa penghasilan, kemampuan finansial Tergugat, maka secara ex officio Majelis berpendapat Termohon rekonvensi sebagai ayah kandungnya harus menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah memperhatikan kemampuan Termohon rekonvensi dan memperhatikan kebutuhan hidup anak tersebut saat ini dengan biaya hidup cukup tinggi, maka Majelis memandang layak dan beralasan Termohon rekonvensi diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak tersebut berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon rekonvensi pada petitum point 4 dan 5, tentang perwalian serta biayanya terhadap anak yang bernama : Arsyila Anggun Wijayanti, umur 1 tahun 6 bulan. Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak bisa dikomulasi (digabungkan) dengan pokok perkara, yaitu perceraian, karena acara dan pembuktiannya berbeda dengan perkara perceraian, maka dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon rekonvensi pada petitum point 4 (duplik), tentang nafkah lampau (terhutang), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut merupakan perubahan dari petitum point 4 (jawaban/rekonvensi), yaitu tentang perwalian terhadap anak yang bernama : Arsyila Anggun Wijayanti, umur 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah lampau (terhutang) dari bulan Nopember 2017, selama 12 bulan, Pemohon rekonvensi

Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerangkan samapi dengan bulan apa dan tahun berapa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum point 4 (duplik), tentang nafkah lampau (terhutang), harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Petitum point 6 tentang putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), tidak didukung oleh posita, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat karena alat bukti tersebut tidak signifikan, maka selanjutnya dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada petitum point 3 Pemohon intinya memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 43 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon rekonvensi selsebagian;
2. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama : Rangga Putra Pradipta (L), umur 14 Tahun, dibawah pengasuhan Pemohon rekonvensi;
5. Menghukum Termohon rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama : ANAK 1 (L), lahir tanggal 26 Juni 2018, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon/Termohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
2. Menyatakan tidak dapat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Halaman 44 dari 45, Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);